

**MINJAM ADAT MELAMAR DI DESA GUCI KEC. UJAN MAS  
KAB. MUARA ENIM SUMATERA SELATAN**

Ihsan<sup>x</sup>, Alfi Julizun Azwar<sup>xx</sup>, Mugiyono<sup>xxx</sup>

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang

[Ihsan\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:Ihsan_uin@radenfatah.ac.id)<sup>x</sup>

[Alfijulizunazwar\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:Alfijulizunazwar_uin@radenfatah.ac.id)<sup>xx</sup>

[Mugiyono\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:Mugiyono_uin@radenfatah.ac.id)<sup>xxx</sup>

**Abstrak**

Artikel ini mendeskripsikan mengenai adat *minjam* di desa Guci Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim. Minjam merupakan adat lamaran yang terdapat di desa tersebut. Adat itu tergolong unik karena berbeda dengan adat melamar pada umumnya. Pelaksanaan adat *minjam* di desa Guci kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim adalah melalui tiga fase. Fase *pertama* diawali dengan rangkaian acara melamar oleh pihak laki-laki melalui pemangku adat sekaligus menyerahkan pintaan kepada pihak perempuan yang menelan biaya lebih kurang 5 juta rupiah. Fase *kedua* dilanjutkan dengan meminjam calon mempelai perempuan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki dibawa ke rumahnya selama 3-14 hari tanpa ditemani keluarga atau teman perempuan tersebut. Sedangkan kondisi rumah calon mempelai laki-laki pada waktu siang hari, tidak ada orang kecuali mereka berdua. Fase *ketiga* pengembalian calon mempelai perempuan ke rumah orang tuanya diiringi oleh calon mempelai laki dan keluarganya sambil membawa nasi dan lauk pauk untuk dimakan bersama-sama

**Kata Kunci:** minjam, lamaran, adat

**A. Pendahuluan**

Pada dasarnya manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, karena dengan kebersamaan itu manusia bisa mencurahkan emosional, ketentraman dan kasih sayang. Di samping itu, untuk menjalani hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, manusia memiliki aturan sendiri yang sering disebut dengan menikah.

Sebelum kedua mempelai melaksanakan pernikahan, biasanya diadakan acara melamar, hal ini bertujuan agar kedua pasangan manusia yang akan melangsungkan pernikahan dapat membangun keluarga yang bahagia dengan di dasari pada kecintaan yang mendalam.<sup>1</sup>

Di Indonesia acara melamar ini banyak ragamnya, bahkan sudah menjadi adat istiadat. Sedangkan adat itu sendiri merupakan tingkah-laku manusia yang menjelma menjadi kebiasaan-kebiasaan setempat.<sup>2</sup> Wajar saja jika adat istiadat ini masih dijaga oleh generasi

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2009, hlm. 7

<sup>2</sup> Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum bagian 1*, Surabaya, Mandar Maju, 1992, hlm. 36

selanjutnya, bahkan sangat sulit untuk dirubah karena sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat.

Biasanya adat melamar dilaksanakan setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga calon suami dan keluar calon istri) untuk mengadakan perkawinan. Karena apabila pihak lelaki yang langsung melamar tanpa diketahui pihak perempuan terlebih dahulu, maka bisa saja lamaran tersebut tidak diterima.

Dalam hal adat istiadat melamar, di Sumatera Selatan juga memiliki keunikan tersendiri, misalnya seorang bujang atau gadis yang mempunyai keinginan untuk menikah ada dua cara yang biasa mereka pilih, yang pertama disebut *rasan anak dituakan*, yang kedua disebut *rasan tua*. *Rasan anak dituakan*, merupakan kata hati (perasaan) sang anak yang dibawa ke depan orang tua, sedangkan *rasan tua* adalah kesepakatan rasa (kata hati) di antara orang tua kedua belah pihak. *Rasan tua* biasanya muncul apabila tidak ada inisiatif dari sang anak, padahal secara fisik dan mental mereka sudah siap untuk menikah.

Pencarian jodoh pada *rasan tua* melibatkan proses yang sangat rumit, mula-mula pihak laki-laki ataupun pihak perempuan melakukan *madik*<sup>3</sup> yang dikerjakan oleh orang tua yang sudah berpengalaman. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas anak gadis atau bujang yang akan dipinang, kalau semuanya sudah setuju baru diadakan pertemuan keluarga sambil berpantun dan menggunakan bahasa halus.

Sedangkan *rasan anak dituakan* yaitu kerelaan kedua anak muda yang diharapkan untuk dilanjutkan melalui orang tua, biasanya proses ini diawali dengan *belinjanan*, *begurauan*, *besembung*, atau *bekule* (pacaran).<sup>4</sup> Kalau keduanya sudah cocok baru diadakan lamaran melalui orang tua masing-masing untuk menuju kepernikahan.

Dari sekian banyak adat melamar yang ada di Sumatera Selatan, penulis tertarik untuk meneliti proses melamar yang terjadi di desa Guci Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Hasil observasi awal bahwa adat melamar di desa Guci merupakan warisan dari nenek moyang turun-temurun yang masih dilaksanakan hingga sekarang. Hal ini tetap dilestarikan oleh pemuka masyarakat, pemangku adat, dan orang-orang yang dituakan oleh masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat desa Guci adat meminang disebut *minjam*, yakni dilakukan pada hari dan waktu yang telah disetujui atau disesuaikan oleh kedua belah pihak terlebih dahulu.

---

<sup>3</sup>Madik adalah utusan pihak laki-laki untuk melamar gadis (dalam adat Palembang) Dikutip dari *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, karangan Budiono, Surabaya, Karya Agung, 2005, hlm. 326

<sup>4</sup>Saudi Berlian, *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman Atas Naskah Simboer Tjahaya*, Jakarta, Dyatama Milenia, 2000, hlm. 45

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Faisol selaku Pemuka Agama Desa Guci pada tanggal 30-Januari-2011.

Kedatangan utusan pria yang terdiri dari beberapa orang pria dan wanita yang sudah berkeluarga (sudah dianggap tua) dengan dibawa oleh juru bicara, setelah sampai di rumah pihak wanita (calon pengantin wanita) para rombongan tersebut diterima oleh penerima tamu yang terdiri dari anggota kerabat wanita. Acara pembicaraan dimulai oleh pihak wanita sebagai penerima tamu, menanyakan maksud kedatangan pihak pria tersebut. Maka mulailah acara pembicaraan yang dilakukan oleh juru bicara yang ditunjuk, dengan ini menyampaikan maksud kedatangannya. Jika pihak wanita bersedia menerima lamaran dari pihak pria, lalu calon pengantin wanita resmi ada ikatan antara calon pengantin pria. Setelah acara melamar selesai, calon mempelai wanita dibawa ke tempat calon mempelai pria tanpa ditemani mahramnya, kemudian tinggal di sana selama satu minggu atau lebih tergantung kesepakatan pihak pria untuk mengembalikan calon mempelai wanita kepada keluarganya.<sup>6</sup> Sedangkan dalam Islam, tidak boleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya tinggal serumah sebelum ada ikatan pernikahan.<sup>7</sup>

Sebenarnya dalam Islam tidak ada larangan masalah adat istiadat itu dilakukan, asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Bahkan Islam sendiri menganjurkan untuk diadakan melamar sebelum pernikahan, atau biasa disebut dengan *khitbah*, bertujuan supaya pernikahannya akan meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Proses melamar yang ada di desa Guci, memotivasi penulis untuk meneliti adat melamar ini. Kerena adat melamar tersebut merupakan warisan budaya yang sudah mengakar di masyarakat dan akan tetap dilestarikan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

## **B. Tentang Desa Guci**

### **1. Sejarah Desa Guci**

Pada umumnya setiap desa mempunyai latar belakang sejarah dari sebuah nama desa tersebut. Begitu juga dengan desa Guci mempunyai sejarah tersendiri sehingga dinamakan desa Guci. Menurut Mustab Sjab, pada mulanya desa Guci bukanlah demikian namanya.

Dahulu entah tahun berapa nama desa Guci sebelumnya adalah dusun Tanjung Pinang, dan merupakan pindahan dari kota Jehete yang dipimpin oleh seorang Raja “Bujang Tue”. Dimana seorang raja mempunyai seorang adik yang bernama putri Darah Putih yang cantik jelita, dan oleh kecantikannya Putri Darah Putih terkenal kemana-mana, bahkan sampai ke

---

<sup>6</sup>Wawancara, Abu Hanifah, Kadus II Desa Guci, tanggal 4 Februari 2011

<sup>7</sup>Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. “*Sungguh tidak dibenarkan berdua-duaan seorang laki-laki dengan perempuan kecuali adanya mahram*”. Al-Bukhari, *Soheh Al-Bukhari*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th, Juz 3, no. 279.

Sunan Palembang. Kemudian Sunan Palembang datang ke Jehete untuk memperebutkan Putri Darah Putih dan terjadilah peperangan.

Setelah kalah perang, rakyat Jehete pindah dan mencari lahan baru. Dusun yang baru itu mereka beri nama Tanjung Pinang yang terletak lebih kurang 5 kilometer dari kota Jehete. Suatu ketika datanglah pedagang besar dari Palembang dengan membawa dagangannya ke Muara Enim dengan perahu Jukung. Singkat cerita setelah pulang dari Muara Enim pedagang ini singgah ke suatu tempat sambil memakan buah dari rumput "Entahi" rumput ini akan terasa manis walaupun hanya meminum air.

Karena mereka kira airnya yang manis lalu mereka mengambil air tersebut dan memasukkannya ke dalam guci, sambil mereka minum selama dalam perjalanan. Tetapi malang bagi pedagang itu, sesampainya di dusun Tanjung Pinang rasa manis buah Entahi ini hilang. Dengan rasa kesal dibuanglah air tawar beserta guci-gucinya di dusun Tanjung Pinang, karena peristiwa ini diketahui oleh masyarakat setempat maka dusun Tanjung Pinang disebut juga dusun pembuangan guci. Karena letak desa Tanjung Pinang berada di seberang sungai dan jauh dengan desa tetangga, maka sekitar tahun 1820 Masehi pindah lagi dan tetap mamakai nama desa Guci.<sup>8</sup>

## 2. Kondisi Geografi Desa Guci

Dari data yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa desa Guci yang terletak dipinggiran sungai Lematang ini mempunyai luas wilayah  $\pm 3000$ Ha. Yang terdiri dari pemukiman dan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**TABEL 01**

### **LUAS TANAH MENURUT PENGGUNAANNYA DI DESA GUCI**

No	Pemanfaatan tanah	Luas Tanah (Ha)	%
1	Pemukiman penduduk	20 Ha	0.6%
2	Sawah	160 Ha	5.3%
3	Perkebunan rakyat	1800 Ha	60%
4	Perkebunan negara	-	-
5	Perkebunan swasta	-	-
6	Hutan belantara	1020 Ha	34%
7	Jumlah	3000 Ha	100%

Sumber: Monografi desa Guci 2012

<sup>8</sup> Muztab Sjab, *Cara Pengelolaan Air Minum Sederhana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1980, hlm. 2

Dari tabel di atas dapat dilihat masih luasnya hutan belantara yang belum dikelola oleh penduduk. Kalau hutan tersebut dikelola secara baik, maka akan membuat perekonomian masyarakat Guci sejahtera. Menurut salah satu warga, masih banyaknya hutan belantara yang ada di desa Guci disebabkan tidak adanya akses jalan untuk menuju ke sana dan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengelola lahan tersebut.<sup>9</sup>

Adapun batas-batas desa Guci adalah:

- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Ujanmas Baru.
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Ujanmas Lama.
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Ulak Bandung.
- Sedangkan sebelah utara berbatasan dengan desa Ulak Bandung.<sup>10</sup>

Jarak antara desa Guci dengan pusat pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan (Palembang) lebih kurang 165 kilometer dengan waktu tempuh menggunakan roda empat (mobil) lebih kurang 4 jam. Kemudian jarak dengan pemerintahan Kabupaten Muara Enim adalah lebih kurang 23 kilometer, dengan waktu tempuh lebih kurang 45 menit. Sedangkan jarak dengan pemerintahan Kecamatan Ujan Mas kurang lebih 6 kilometer dengan waktu tempuh lebih kurang 15 menit.<sup>11</sup>

Keadaan geografi ini terdiri dari keadaan tanah, keadaan sungai, dan keadaan iklim. Keadaan tanah desa Guci yaitu terdiri dari tanah kering (ladang) dan tanah basah (sawah). Tanah kering biasanya ditanam tanaman yang keras berbatang tinggi seperti duku, durian, rambutan dan karet. Sedangkan tanah sawah ini adalah sawah tadah hujan yang dipergunakan hanya setahun sekali.

Kemudian keadaan sungai di desa Guci adalah sungai Lematang. Bila musim kemarau sungai ini tidak pernah mengalami kekeringan, dan bila musim hujan sungai ini akan membanjiri desa Guci. Karena setiap tahun terjadi banjir, maka berpengaruh terhadap bangunan rumah. Kebanyakan struktur bangunan rumah yang ada di desa Guci terbuat dari kayu yang mempunyai tiang, atau biasa disebut rumah panggung.

Sungai Lematang ini bermanfaat bagi masyarakat desa Guci untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci, selain itu sungai Lematang juga bermanfaat bagi masyarakat Guci untuk mencari ikan sebagai tambahan penghasilannya. Mengenai keadaan iklim di desa Guci adalah panas dan tropis seperti keadaan iklim daerah-daerah lainnya di tanah air.

---

<sup>9</sup> *Wawancara*, Markoni, Sekretaris Desa Guci, tanggal 30 Maret 2012.

<sup>10</sup> Monografi desa Guci tahun 2012

<sup>11</sup> Monografi Desa Guci tahun 2012

Sedangkan sarana transportasi yang ada di desa Guci ini cukup memadai. Menurut Bapak Markoni, kendaraan yang ada di desa Guci mulai dari kendaraan roda dua (motor), yang hampir 80% masyarakat desa Guci memiliki kendaraan roda dua sedangkan kendaraan roda empat (mobil) hanya 10% saja. Bagi masyarakat yang ingin keluar masuk desa, tukang ojek selalu setia menunggu penumpang disimpang masuk desa bahkan sampai pukul 20.00 WIB. Kemudian dari jalur sungai dapat dilalui ketek dan perahu untuk membawa hasil pertanian dari kebun menuju desa Guci.<sup>12</sup>

### 3. Kondisi Demografi

Keadaan penduduk Jumlah penduduk yang mendiami desa Guci sampai akhir April 2012 adalah 1085 jiwa, yang terdiri dari 567 orang laki-laki dan 518 orang perempuan, yang terhimpun dalam 225 kepala keluarga dan 177 buah perumahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**TABEL 02**

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN**

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5	69	60	129
2	6-12	93	72	165
3	13-19	78	59	137
4	20-26	78	71	149
5	27-33	63	78	141
6	34-40	68	65	133
7	41-47	58	57	115
8	48-74	52	44	96
9	75 keatas	12	8	20
	Jumlah	567	518	1085

Sumber: monografi desa Guci 2012

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa desa Guci mempunyai angkatan kerja dan usia produktif (20 tahun hingga 47 tahun) yang cukup besar atau sebanyak 538 orang, hampir sebagian dari jumlah penduduk. Apabila dimanfaatkan secara maksimal, maka akan menjadi aspek potensial dalam pengembangan dan kemajuan perekonomian desa.

---

<sup>12</sup> *Wawancara*, Markoni, Sekretaris Desa Guci, tanggal 30 maret 2012

#### 4. Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil penelitian kecamatan Ujan Mas, yang berkenaan mata pencaharian, sebagian besar masyarakat desa Guci bekerja sebagai petani. Pertanian yang mereka tanam bermacam-macam, mulai dari tanaman berumur pendek misalnya padi dan palawija. Kemudian ada juga tanaman yang berumur panjang misalnya; karet, duku, durian dan rambutan. Hasil dari tanaman tersebut mereka gunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya, sisanya mereka tabungkan untuk persiapan di kemudian hari.

Selain sebagai petani, masih ada juga mata pencaharian penduduk desa Guci. Mulai dari bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pedagang, buruh bangunan, sopir, pelajar dan pegawai swasta dan ada juga yang belum bekerja. Bagi masyarakat yang mata pencahariannya pedagang, pada sore hari mereka membeli hasil pertanian dari masyarakat setempat, kemudian pagi harinya mereka jual ke pasar tradisional Ujan Mas bahkan sampai ke kota Muara Enim.

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih rinci dan jelas tentang mata pencaharian penduduk desa Guci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**TABEL 03**

**KEADAAN MASYARAKAT DESA GUCI MENURUT MATA PENCAHARIAN**

NO	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani	450	53.5%
2	Wiraswasta	2	0.2%
3	Buruh	10	1.1%
4	Pedagang	10	1.1%
5	Perawat	-	-
6	PNS	1	0.1%
7	Pelajar	299	35.5%
8	Karyawan swasta	20	2.3%
9	Belum bekerja	50	5.9%
	Jumlah	841	100%

Sumber: Monografi desa Guci 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui sebagian dari penduduk desa Guci belum bekerja, dan mata pencaharian yang dominan pada masyarakat desa Guci adalah petani. Menurut Bapak Hersan, banyak penduduk yang belum bekerja disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya kurangnya minat generasi muda untuk merantau ke luar desa, mereka merasa nyaman

membantu orang tua. Dan juga rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat desa Guci, sehingga adanya keterbatasan sumber daya manusia.<sup>13</sup>

## 5. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Dengan melalui pendidikan harkat dan martabat masyarakat dapat terangkat dibandingkan dengan masyarakat yang taraf pendidikannya lebih rendah. Pendidikan ini bisa dilaksanakan di manapun, bisa di rumah, sekolah dan masyarakat.

Pemerintah di desa Guci berperan aktif dalam memajukan pendidikan, mereka telah membangun sarana pendidikan berupa gedung sekolah dasar yaitu Sekolah Dasar Negeri Guci, sedangkan sekolah menengah pertama belum ada, hal ini dikarenakan masih sedikitnya anak yang tamat sekolah dasar, sehingga belum memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah lanjutan. Bagi mereka yang ingin meneruskan sekolah tinggi biasanya melanjutkan ke desa Ujanmas Baru, ada juga yang ke kota Muara Enim, bahkan ke kota Palembang.<sup>14</sup>

Selain pendidikan sekolah dasar, desa Guci juga memiliki Taman Kanak-kanak (TK) al-Muhajirin yang aktif mulai tahun 2008. Menurut penjelasan bapak Hasbi, asal mulanya berdirinya TK al-Muhajirin ini disebabkan banyak orang tua yang takut menyekolahkan anaknya di TK kecamatan karena jaraknya yang jauh dan juga biayanya relatif mahal, oleh karena itu didirikanlah TK tersebut hasil dari swadaya masyarakat.<sup>15</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan di desa Guci bisa dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 04**

**TARAF PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA GUCI**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak tamat SD	90	22.9%
2	Tamat SD	125	31.8%
3	Tamat SLTP/MTS	110	28%
4	Tamat SLTA/MA	64	16.3%
5	Tamat akademik	3	0.7%
6	Tamat perguruan tinggi	2	0.5%
	Jumlah	394	100%

Sumber : monografi desa Guci 2012

<sup>13</sup> *Wawancara*, Hersan, Kepala Desa Guci, tanggal 5 April 2012

<sup>14</sup> *Wawancara*, Hersan, Kepala Desa Guci, tanggal 7 April 2012

<sup>15</sup> *Wawancara*, Hasbi, Kepala Sekolah TK al- Muhajirin Desa Guci, tanggal 31 maret 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Guci merata menamatkan sekolah tingkat dasar walaupun angka yang menyelesaikan sekolah Tingkat Pertama dan Tingkat Atas tidak terlalu jauh dari jumlah yang menyelesaikan tingkat dasar dan sangat minim sekali yang mampu menyelesaikan sebatas perguruan tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

## 6. Agama

Sebagaimana diketahui bahwa agama merupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri, baik itu kemaslahatan di dunia maupun di akhirat nanti, karena tanpa agama manusia dapat melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain.

Masyarakat desa Guci seluruhnya beragama Islam (100%),<sup>16</sup> yang mereka terima dari nenek moyangnya terdahulu. Menurut tokoh agama desa Guci, agama Islam masuk ke desa Guci sudah ada sejak desa Guci belum pindah dari desa sebelumnya. Alasan ini dibuktikan dengan adanya kuburan puyang Bujang Tue pemimpin desa Jehete yang sudah memeluk Islam. Sedangkan pindahnya desa Guci dari desa Tanjung Pinang sekitar tahun 1800 Masehi.<sup>17</sup> Walaupun masyarakat desa Guci sudah lama memeluk Islam, namun secara umum masyarakat desa Guci belum dianggap cukup baik dalam memahami ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang kurang diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan untuk kelancaran beribadah dibangun satu buah masjid dan dua mushalla, yang dibangun oleh swadaya masyarakat setempat dan bantuan pemerintah daerah.

Mengenai kegiatan keagamaan masyarakat desa Guci seperti ikatan remaja masjid, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak sudah tidak berjalan lagi. Hanya kegiatan pengajian anak-anak dan peringatan hari besar keagamaan yang masih berjalan. Bahkan dalam menjalankan ajaran agama seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya belum tergolong baik jika dibandingkan jumlah penduduknya, hal ini dapat tercermin pada waktu-waktu sholat terutama sholat zuhur, magrib dan isya' apalagi sholat subuh, masyarakat yang datang ke masjid untuk sholat berjemaah itu tidak kelihatan kecuali perangkat masjid dan orang yang tinggal di sekitar masjid.

Menurut bapak Awaludin, kurangnya masyarakat desa Guci tentang pemahaman dan pengamalan agama disebabkan tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ajaran agama, mereka terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan sehari-hari serta kurangnya

---

<sup>16</sup> Mongrafi Desa Guci Tahun 2012

<sup>17</sup> *Wawancara*, Umarudin, Tokoh Agama Desa Guci tanggal 15 April 2012

dukungan dari pemuka agama untuk membentuk kelompok pengajian pada masyarakat desa Guci ini.<sup>18</sup>

## 7. Budaya

“Secara harfiah kebudayaan berasal dari “*Cultuur*” (bahasa Belanda), sama dengan “*Culture*” (bahasa Inggris) berasal dari kata Latin “*Colore*” yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti *culture* sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.”<sup>19</sup>

Ditinjau dari bahasa Indonesia kebudayaan adalah “berasal dari kata budaya (*budhayah*), sedangkan kata budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” atau “akal”. Jadi budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karya, dan rasa; kebudayaan adalah hasil dari cipta, karya, dan rasa manusia yang hidup bersama.”<sup>20</sup> Jadi budaya adalah segala bentuk aktivitas manusia dalam menyolah alam melalui cipta, karya dan rasa sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna bagi manusia itu sendiri.

Begitu juga mengenai kebudayaan masyarakat desa Guci, dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Misalnya budaya gotong royong, walaupun masih ada masyarakat yang rada tidak mau untuk gotong royong tersebut. Selama penulis mengadakan penelitian yang dapat penulis perhatikan adalah keakraban masyarakat satu dengan yang lainnya, mereka sangat menjunjung tinggi rasa gotong royong dalam menghadapi pekerjaan atau masalah lainnya yang dikerjakan bersama-sama seperti membangun rumah, pernikahan, acara kematian serta acara lainnya yang sifatnya melibatkan orang banyak.

Menurut pemuka masyarakat desa Guci, ia mengatakan bahwa budaya gotong-royong yang ada di desa Guci sudah mentradisi sejak dari nenek moyang mereka dulu, hal ini dikarenakan hampir 80% masyarakat Guci adalah penduduk asli desa Guci dan semuanya mempunyai hubungan kekeluargaan satu dengan yang lainnya.<sup>21</sup> Dengan kata lain setiap masyarakat Guci adalah saudara mereka, apabila di antara mereka memerlukan bantuan, maka yang lain dengan senang hati akan membantu.

---

<sup>18</sup> *Wawancara*, Awaludin, Tokoh Agama Desa Guci, tanggal 4 April 2012

<sup>19</sup> Djoko Widagdho, et al, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991, hlm. 18

<sup>20</sup> C. Dewi, *Hukum Adat...*, hlm.12

<sup>21</sup> *Wawancara*, Syayid Ahmad, Tokoh Masyarakat Desa Guci, tanggal 3 April 2012

### C. Adat *Minjam* Pada Masyarakat Desa Guci

#### 1. Pencarian Jodoh dalam Masyarakat Desa Guci

Proses pencarian jodoh yang terjadi pada masyarakat desa Guci melalui proses yang panjang, untuk kalangan menengah ke atas yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan seorang diri biasanya orang tua lebih berpengaruh dalam menentukan pasangan hidup anaknya. Karena mereka takut anaknya nanti mendapatkan jodoh yang tidak sepadan (sekufu) baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kedudukan harus sepadan dengan keluarganya.

Dari hasil wawancara dengan Abu Hasan, ia mengatakan bahwa kehormatan seorang bujang dan seorang gadis yang sudah sepakat untuk berumah tangga, diperlukan proses yang panjang dan harus dilalui oleh kedua belah pihak baik dipihak keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki. Seperti dilakukannya penyelidikan terhadap perempuan untuk melihat keturunan orang tuannya dan tingkah lakunya, kepribadiannya serta kehidupan gadis itu sendiri.<sup>22</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Ahmad Nasuha, mereka orang tua juga ingin mengetahui apakah calon menantu mereka nantinya mempunyai kepribadian yang baik budi pekertinya, serta kelakuannya apakah baik akhlaknya atau tidak. Jika kedua orang tua kedua belah pihak serta si bujang dan si gadis mengetahui keadaan keluarga mereka masing-masing, keduanya memiliki kecocokan dan kesederajatan maka keduanya akan mendapatkan do'a restu dan diizinkan dari kedua orang tua mereka untuk melangsungkan pernikahan.

Kemudian ia menambahkan apabila kedua orang tua belah pihak serta si bujang dan si gadis itu sendiri melihat latar belakang keluarganya tidak baik dan tidak cocok atau tidak jelas akan asal usulnya biasanya hubungan mereka hanya sebatas pertemanan saja atau berganti menjadi ikatan silaturahmi sebagai keluarga.<sup>23</sup>

Namun secara umum proses pencarian jodoh dalam masyarakat desa Guci, hampir sama dengan daerah di Sumatera Selatan lainnya. misalnya seorang bujang dan gadis yang mempunyai keinginan untuk menikah ada dua cara yang biasa mereka pilih, yang pertama disebut rasan anak dituakan, yang kedua disebut rasan tua (*dirapekkan*). Rasan anak dituakan, adalah keinginan (perasaan) sang anak yang dibawa kedepan orang tua, sedangkan rasan tua adalah kesepakatan rasa (kata hati) di antara orang tua kedua belah pihak.

Proses *rasan anak dituakan* yaitu kesepakatan kedua anak muda yang diharapkan untuk dilanjutkan melalui orang tua, biasanya proses ini diawali dengan pertemuan mudamudi dalam acara adat misalnya dalam pembentukan panitia perkawinan, acara lamaran atau

---

<sup>22</sup> Wawancara, Abu Hasan, Tokoh Masyarakat Desa Guci, tanggal 7 April 2012

<sup>23</sup> Wawancara, Ahmad Nasuha, Tokoh Masyarakat Desa Guci, tanggal 7 April 2012

juga dalam kegiatan sosial misalnya gotong royong *nugal*, *ngetam*,<sup>24</sup> di sini mereka bebas bertemu sambil begurau dan saling kenal. Dari pertemuan itu menimbulkan rasa suka di antara keduanya sehingga mereka semakin akrab dan akhirnya *pacaran*. Kalau keduanya sudah berpacaran, setiap malam minggu mereka bertemu di rumah perempuan. Proses ini biasanya sampai berbulan-bulan. Kalau sudah cocok baru diadakan lamaran melalui orang tua masing-masing untuk menuju ke pernikahan.

Kemudian pencarian jodoh pada “rasan tua” (*dirapekkan*), hal ini biasanya dilakukan oleh bujang atau gadis yang secara usia sudah dewasa (30 tahun ke atas) atau juga pemuda yang kurang bergaul. Prosesnya sangat rumit, mula-mula orang tua atau kerabat dekatnya menanyakan apakah sudah siap untuk menikah, kemudian pihak laki-laki atau pihak perempuan melakukan “penyelidikan” yang dikerjakan oleh orang tua yang sudah berpengalaman. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas anak gadis atau bujang yang akan menikah. Pencarian jodoh dengan cara *dirapekkan* kurang diminati oleh anak muda desa Guci, mereka merasa malu karena dijodohkan oleh kedua orang tua dan dianggap tidak bisa mencari jodoh alias tidak laku.<sup>25</sup>

Setelah kedua orang tua masing-masing sudah saling mengetahui, barulah si laki-laki ditemani kawan sebayanya mendatangi orang tua perempuan dengan membawa gula, kopi, roti dan susu kaleng sebagai tanda penghormatan terhadap calon mertua dan minta izin untuk mengungkapkan maksud bahwa mereka salama ini sudah saling kenal mengenal satu sama lain dan kemudian menyampaikan bahwa beberapa hari lagi orang tuanya akan datang untuk mengetahui dan memastikan bahwa ia memang sungguh-sungguh ingin menikahi perempuan tersebut. Tahapan ini dalam masyarakat Guci disebut *ngate*.

Apabila selesai *ngate* dilaksanakan, kemudian orang tua laki-laki tersebut dengan ditemani satu orang kerabat dekatnya dari pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk menindaklanjuti dari perkataan anak laki-lakinya terhadap orang tua perempuan yang akan dilamar. Dalam hal ini membahas seputar keinginan anak mereka yang sudah mempunyai niat untuk berumah tangga. Kalau orang tua perempuan menyetujui bahwa anaknya akan dilamar, barulah menentukan kapan acara *minjam* dilaksanakan dan juga membahas berapa *ajang anyut*,<sup>26</sup> dodol, dan wajik yang akan diminta oleh pihak perempuan. Biasanya jumlah rantang

---

<sup>24</sup> Nugal adalah menanamkan benih padi ke dalam tanah yang sudah dilobangi dengan memakai kayu yang lancip. Sedangkan ngetam adalah memanen padi dengan memakai ani-ani.

<sup>25</sup> *Wawancara*, Sehumaidi, Tokoh Adat desa Guci, tanggal 8 April 2012

<sup>26</sup> *Ajang anyut* adalah permintaan dari pihak perempuan berupa rantang (yang berisikan nasi, lauk-pauk dan kue secukupnya) tanpa adanya pengembalian.

nasi yang dipinta disesuaikan dengan jumlah kerabat dekat perempuan. Tahapan ini disebut *rasan muda dituakan*.<sup>27</sup>

## 2. Fase-fase dalam Adat *Minjam*

### Fase Pra *Minjam*

#### 1). Persiapan

Setelah disetujui maksud dan kehendak mereka maka diadakanlah persiapan dari pihak laki-laki. Menurut pengakuan Bapak Sehumaidi, terlebih dahulu pihak laki-laki satu hari sebelum acara *minjam*, mempersiapkan semua keperluan mulai dari masak-masak layaknya acara besar lainnya dengan mengundang sanak keluarga dan tetangga dekat rumah. Seperti membuat wajik, dodol dan lauk pauk untuk isi *ajang anyut*.

Selain dari permintaan di atas, juga memasak nasi dan lauk pauk untuk dibawa ke rumah calon mempelai perempuan yang nantinya dimakan bersama-sama oleh kedua pihak. Begitu juga di pihak perempuan, mengadakan masak-masak untuk menyambut kedatangan pihak laki-laki. Proses ini memakan biaya lebih kurang Rp5000.000 (lima juta rupiah).<sup>28</sup>

#### 2). Hari Pelaksanaan

Menurut Bapak Ahmad Nasuha, hari pelaksanaan dilakukan pada hari atau jadwal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. biasanya dilakukan pada hari-hari libur (minggu), karena pada hari sebelumnya, masyarakat Guci sudah menjual hasil karetnya untuk keperluan biaya tersebut. Serta semua sanak keluarga dan jiran tetangga dapat menghadiri acara keluarga secara bersama-sama dalam berbagi kegembiraan telah mendapatkan seorang calon menantu, dan dapat mengenalkannya kepada seluruh sanak keluarga mana yang menjadi bagian keluarga mereka. Dan adat *minjam* dilakukan 2 minggu setelah *ngate*.<sup>29</sup>

#### 3). Petugas-petugas Dalam Adat *Minjam*

Adapun petugas-petugas dalam tradisi *minjam*, sebagaimana menurut pengakuan warga. Dalam hal ini mulai dari persiapan sampai pada tahap terakhir yaitu tahap mengantar calon mempelai perempuan, yang mana di dalam tradisi ini orang-orang yang bertugas untuk membuat sampai mengantarkan itu ialah sanak-keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki itu sendiri dengan cara bergotong royong.

---

<sup>27</sup> *Wawancara*, Rais, Tokoh Adat Desa Guci, tanggal 10 April 2011

<sup>28</sup> *Wawancara*, Sehumaidi, Tokoh Adat Desa Guci, tanggal 10 April 2012

<sup>29</sup> *Wawancara*, Ahmad Nasuha, Tokoh Masyarakat Desa Guci, tanggal 10 April 2012

4). Waktu Pelaksanaan dan jalannya Tradisi

Waktu pelaksanaan acara adat *minjam* calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki biasanya dilakukan setelah shalat magrib, atau berkisar jam 19.30 malam. Sebelum waktu shalat magrib seluruh pihak keluarga mempelai laki-laki bersiap-siap untuk berangkat ke rumah mempelai perempuan, tidak lupa diundang perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemangku adat. Mereka berkumpul di rumah calon mempelai laki-laki untuk berangkat bersama-sama ke tempat calon mempelai perempuan.

Setelah berkumpul mereka dijamu dengan makanan ala kadarnya berupa kue (*snack*) dan air kopi sambil membahas dan menentukan siapa yang akan menjadi juru bicara perwakilan dari pihak laki-laki. Sedangkan pihak keluarga calon mempelai perempuan juga sudah menunggu di rumahnya untuk menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki beserta keluarganya.

Sesampainya di rumah calon mempelai perempuan maka pihak keluarga perempuan mempersilakan pihak laki-laki untuk memasuki rumah dan tempat yang telah disediakan dengan menikmati beberapa makanan (*snack*) yang telah disiapkan oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Sedangkan permintaan berupa *ajang anyut* (rantang nasi), wajik dan dodol yang telah disiapkan dan dikumpulkan menjadi satu di tengah ruangan. Biasanya dilaksanakan shalat magrib berjamaah. Ada juga sebagian masyarakat Guci yang secara ekonomi dan status sosialnya menengah ke atas, biasanya memberikan permintaan kepada pihak perempuan sebelum acara *minjam* atau pada siang hari, agar pada malam harinya tidak mengganggu acara tersebut.<sup>30</sup>

Sedangkan mengenai posisi duduk calon mempelai laki-laki yang penulis ketahui dari hasil observasi, ia duduk di bagian penting yaitu paling depan rombongan yang diapit oleh kedua orang tuanya, biasanya di sebelah kanannya bapak mempelai laki-laki dan di sebelah kirinya ibu si mempelai laki-laki, sedangkan di depannya terdapat benda permintaan pihak mempelai perempuan, serta di belakangnya pihak keluarga yang ikut membantu mengantarkan pintaan tersebut.

Acara ini juga dipimpin oleh seorang moderator. Di sini yang bertindak sebagai moderator adalah ketua pemangku adat dengan susunan acara:

- Pembukaan
- Kata sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan kedua keluarga secara bergantian, sekaligus penyerahan pintaan *ajang anyut*

---

<sup>30</sup> *Wawancara*, Rais, Tokoh Adat desa Guci, tanggal 10 April 2012

- Do'a
- Makan bersama

Setelah acara dibuka oleh moderator, kemudian moderator memberikan kesempatan pada baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan untuk menyatakan maksud dan tujuannya. Biasanya perwakilan dari pihak laki-laki mulai membuka pembicaraan, yang mana pembicaraan tersebut dilakukan oleh perwakilan yang telah ditunjuk oleh pihak laki-laki.

Adapun isi pembicaraan itu ialah menanyakan maksud dan tujuan atas permintaan dari pihak calon mempelai laki-laki dengan disertai pula penyerahan segala permintaan dari pihak perempuan berupa wajik dua nampan, bolu dua loyang dan rantang nasi beserta isinya lebih kurang 15 rantang.

Setelah perwakilan dari pihak calon mempelai laki-laki itu selesai bicara, maka perwakilan dari pihak perempuan langsung menjawab dan menerima segala pemberian dari pihak laki-laki. Adapun isi perbincangan tersebut biasanya ialah "Melalui penyerahan antar-antaran ini maka kami memberikan kepastian atas nama calon pengantin laki-laki bahwa ia telah sanggup dan siap untuk melaksanakan perkawinan." Kemudian perwakilan dari pihak perempuan menyambut perkataan tersebut sambil memberikan pertanyaan kepada kedua calon mempelai apakah sudah siap untuk menikah dan apakah memang keinginan mereka berdua tanpa adanya paksaan, dan kedua calon tersebut menjawab "ya".

Setelah kedua pasang calon mempelai selesai ditanyai, selanjutnya perwakilan dari pihak laki-laki bertanya lagi kepada orang tua perempuan bahwa apakah mereka mengizinkan anaknya dipinjam selama satu minggu. Biasanya orang tua perempuan menjawab "ya". Setelah acara penyerahan dan tanya jawab terhadap kedua calon pengantin selesai kemudian acara terakhir do'a, biasanya dipimpin oleh tokoh agama. Barulah selesai do'a dilanjutkan acara makan bersama.

#### *Fase Minjam*

Pada fase ini dilakukan setelah prosesi lamaran selesai, undangan dan kedua orang tua calon pengantin siap-siap berangkat ke rumah pihak laki-laki, untuk mengantar calon mempelai perempuan. Biasanya mengantar calon mempelai perempuan yang dipinjam dilaksanakan pada malam itu juga. Perempuan tersebut membawa pakaian secukupnya, sesuai dengan berapa lama dia dipinjam.

Calon mempelai perempuan yang telah dibawa (*dipinjam*) oleh keluarga mempelai laki-laki dan seluruh undangan dan orang tua perempuan pulang kerumah masing-masing, maka mempelai perempuan tinggal dan satu atap dengan calon mempelai laki-laki. Adapun mengenai tempat tidur perempuan yang dipinjam, sesuai dengan pengakuan warga yang

sudah mengalami biasanya disediakan kamar khusus calon pengantin yang sudah disiapkan oleh orang tua laki-laki dan ia sendirian disana.

Sedangkan kegiatan mempelai perempuan saat berada di rumah calon mertua hanya menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya hanya saja lain tempatnya. Jika biasanya ia melakukan kegiatan sehari-hari di rumahnya, maka saat ini ia menjalankan aktivitasnya di rumah sang calon suami. Seperti memasak nasi, menyapu rumah dan mengerjakan kegiatan rumah tangga lainnya. Kegiatan ini akan ia jalankan selama peminjaman berlangsung sampai pada masa pengembaliannya nanti.

Selanjutnya yang tidak kalah penting mengenai situasi rumah pada saat proses minjam berlangsung, sesuai hasil wawancara penulis dengan pemuka agama desa Guci; ia mengatakan pada malam hari mereka tidur di tempatnya masing-masing. Sedangkan pada siang hari aktivitas orang tua laki-laki mulai pukul 06.00 WIB mereka berangkat ke kebun dan pulang sore hari pukul 17.50 WIB, sedangkan untuk adik-adik dari calon laki-laki mereka pergi ke sekolah sampai siang hari baru mereka pulang. Kemudian yang berada di rumah hanya calon pengantin laki-laki dan perempuan saja, tanpa ditemani seorangpun. Ia menambahkan juga bahwa kondisi seperti ini yang memicu terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama, karena kedua pasang calon pengantin ibaratkan antara api dan minyak yang setiap saat bisa meledak.<sup>31</sup>

Hal yang sama juga diutarakan oleh pemuda desa, ia mengatakan seandainya saya dalam posisi seperti itu, besar kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena sulit sekali bagi seorang pemuda yang sudah tinggal nunggu waktu untuk menikah, bisa menahan perbuatan tersebut.<sup>32</sup>

Inilah yang terjadi selama bertahun-tahun di desa Guci yaitu mempunyai adat *minjam* calon mempelai wanita selama beberapa hari telah ditentukan sampai waktu pengembalian nanti.

Fase Pengembalian Perempuan yang Dipinjam. Sudah lebih kurang satu minggu perempuan dipinjam, maka tibalah waktu pengembalian. Mekanisme pengembalian perempuan yang dipinjam tidak semeriah pada acara *minjam*. Hanya dilakukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki, dengan diiringi kedua calon mempelai dan beberapa orang dari kerabat dekat laki-laki. Tidak lupa juga membawa rantang dengan isi secukupnya berupa nasi, lauk dan bolu.

---

<sup>31</sup> *Wawancara*, Rusman Hadi, P3N desa Guci, tanggal 7 April 2012

<sup>32</sup> *Wawancara*, Apriansyah, Pengurus Karang Taruna dan Remaja Masjid Desa Guci, tanggal 10 April 2012

Setelah rombongan sampai di rumah orang tua calon mempelai perempuan, mereka dipersilahkan duduk. Kemudian pembicaraan dimulai oleh orang tua dari mempelai laki-laki dengan mengatakan ucapan terima kasih karena anaknya telah dipinjam dan kini telah dikembalikan kepada orang tuanya. Selanjutnya orang tua mempelai perempuan juga mengucapkan terima kasih kerana telah menerima anaknya dengan baik. Kemudian diakhiri makan bersama.<sup>33</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan adat *minjam* di desa Guci kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim adalah melalui tiga fase. Fase *pertama* diawali dengan rangkaian acara melamar oleh pihak laki-laki melalui pemangku adat sekaligus menyerahkan pintaan kepada pihak perempuan yang menelan biaya lebih kurang 5 juta rupiah. Fase *kedua* dilanjutkan dengan meminjam calon mempelai perempuan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki dibawa ke rumahnya selama 3-14 hari tanpa ditemani keluarga atau teman perempuan tersebut. Sedangkan kondisi rumah calon mempelai laki-laki pada waktu siang hari, tidak ada orang kecuali mereka berdua. Fase *ketiga* pengembalian calon mempelai perempuan ke rumah orang tuanya diiringi oleh calon mempelai laki dan keluarganya sambil membawa nasi dan lauk pauk untuk dimakan bersama-sama. Tradisi ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan telah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Guci. Fase kedua itulah yang banyak menjadi pertentangan dengan hokum Islam karena mendekati zina. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tinjauan sosiologis atau antropologis atas adat ini dan bagaimana selanjutnya dialektika adat tersebut dengan penetrasi Islamisasi di daerah ini.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Kholiq, Abdurrahman, *Kado Pernikahan Barokah*, Yogyakarta, Al-Manar, 2003
- Agoes, Artati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta, Pustaka Utama, 2001
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2001

---

<sup>33</sup> *Wawancara*, Abu Hanifah, Kadus II Desa Guci, tanggal 13 April 2012

- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi, Juz XV*, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th, 1974 diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, *Tafsir al-Maragi*, Semarang, Toha Putra, 1993,
- Amin, M. Rusli, *Kunci Sukses Membangaun Keluarga Idaman Menuju Hidup Bahagia*, Almawardi Prima, Jakarta
- An-Nasa'iy, Al-Imam Abi Abdirrohman Ahmad bin Syu'aib, *Sunan Kubro*, Bairut, Darul Kitab Ilmiah t.th.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006
- Berlian, Saudi, *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman Terhadap Simboer Tjahaya*, Jakarta, Dyatama Melinia, 2000
- Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kaya Agung, 2005
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Hakim, Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000
- Ilahi, Fadhel, *at-Tadabir al-Waqiyah min az-Zina fi al-Fiqh al-Islami* diterjemahkan oleh Subhan Nur, *Zina: Problematika dan Solusinya*, Jakarta, Qisthi Press
- Indra, Hasbi (*at al*), *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta, Penamadani, 2004
- Ishaq, Abu Al Huwaini Al Atsari, *Bekal-bekal Menuju Pelaminan Mengikuti Sunnah*, Solo, At-Tibyan, 2002
- Islam, Hujjatul Hashemi Rafsanjani, *Kemerdekaan Wanita Dalam Keadilan Sosial Islam*, Jakarta, Firdaus, 1992
- Ismail, Hatta dan Arlan Ahmad, *Adat Perkawinan Komering Ulu Sumatera Selatan*, Palembang, Unanti Press, 2002
- Levy, Reuben, *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1989
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1986
- Muhammad azzam, Abdullah Aziz dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2009
- Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Abi Abdillah, *Sahih Bukhari*, Indonesia,
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Bandung, Dahlan t.th.
- Nashih Ulwan, Abdullah, *Tata cara Meminang Dalam Islam*, Jakarta, Qisthi Press, 2006
- Rahman I. Doi, Abdul, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006

- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung, CV. Sinar Baru, 1986
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2004, Volume 7, hlm. 451
- Sjab, Muztab, *Cara Pengelolaan Air Minum Sederhana*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 1980
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2007
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia, 2001
- Syarifie, LM, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, Gresik, Putra Pelajar, 1999
- Thalib, Muhammad, *60 Pedoman Rumah Tangga Islamy*, Jakarta, Pustaka Al-Kaustar, 1991
- Umar Nasif, Fatimah, *Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, Jakarta, Cendekia, 2003
- Widagdho, Djoko, et al, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991
- Wiyasa, Thomas Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Sunda*, Jakarta, Pustaka sinar Harapan, 1994
- Wulandari, C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2010
- Yusuf Husein, Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2002